

BAB IV

PENUTUP

4. 1 Kesimpulan

4.1.1 Pemangku Kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil serta analisis penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pemangku kepentingan yang turut berpartisipasi dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas. Peneliti menggunakan teori Bryson terkait *power* dan *interest* untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat. Berikut merupakan pemangku kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas:

- 1) *Subjects* (subjek). Pemangku kepentingan yang teridentifikasi sebagai *subjects* atau subjek dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas terdiri dari Forum Anak Banyumas dan UPTD PPA Kabupaten Banyumas.
- 2) *Key Players* (pemain kunci). Pemangku kepentingan yang teridentifikasi sebagai *key players* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas terdiri dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.

- 3) *Context Setter* (pendukung). Pemangku kepentingan yang teridentifikasi sebagai *context setter* atau pendukung dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas terdiri dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dan Unit PPA Polresta Kabupaten Banyumas.
- 4) *Crowd* (pengikut lain). Tidak ada pemangku kepentingan yang teridentifikasi dengan kelompok ini.

4.1.2 Peran Pemangku Kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas

Pemangku kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas mempunyai peran yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) *Policy Creator*. Pemangku kepentingan yang berperan sebagai *policy creator* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas terdiri dari Dinas PPKBP3A Kabupaten Banyumas, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- 2) *Coordinator*. Pemangku kepentingan dengan peran *coordinator* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas terdiri dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.

- 3) *Facilitator*. Pemangku kepentingan dengan peran *coordinator* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas terdiri dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, UPTD PPA Kabupaten Banyumas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.
- 4) *Implementer*. Pemangku kepentingan dengan peran *implementer* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas terdiri dari Forum Anak Banyumas, UPTD PPA Kabupaten Banyumas, DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
- 5) *Accelerator*. Pemangku kepentingan yang berperan sebagai akselerator dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas terdiri dari Forum Anak Banyumas, UPTD PPA Kabupaten Banyumas dan Unit PPA Polresta Kabupaten Banyumas.

4.1.3 Faktor Penghambat Peran Pemangku Kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas

Faktor penghambat keberhasilan Program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Banyumas meliputi nilai, komunikasi, dan kebijakan yang belum

optimal. Pada nilai, hambatan ditandai dari nilai individu, dan nilai organisasi yaitu rendahnya komitmen individu dan perbedaan prioritas antar-OPD dalam isu anak sehingga pelaksanaan program tidak mendapat dukungan maksimal. Komunikasi antar pemangku kepentingan juga kurang efektif, terlihat dari intensitas rapat koordinasi yang minim, kurangnya dialog interaktif, minimnya publikasi dan kerjasama dengan pihak luar, yang berdampak lemahnya koordinasi. Dari segi kebijakan, belum adanya peraturan spesifik terkait KLA sehingga menghambat penyusunan rencana terstruktur, yaitu Rancangan Aksi Daerah (RAD) KLA mengakibatkan pelaksanaan program berjalan secara parsial dan kurang terarah.

4. 2 Saran

1. Untuk mengatasi hambatan pada nilai individu perlu dilakukan peningkatan pemahaman tentang pentingnya KLA. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM melalui intensitas pertemuan untuk pembahasan terkait Program KLA. Sementara itu, untuk nilai organisasi perlu dilakukan penyusunan struktur organisasi yang jelas untuk satuan gugus tugas KLA serta mengembangkan mekanisme Standar Operasional Prosedur (SOP) yang konsisten dan mengatur secara detail langkah-langkah pelaksanaan KLA di setiap OPD.
2. Untuk mengatasi komunikasi yang belum efektif diperlukan peningkatan untuk rapat koordinasi yang terstruktur. Artinya, sistematika rapat koordinasi tidak hanya dalam rangka pelaporan kegiatan KLA saja, tetapi juga dilakukan pembahasan secara bersama – sama dengan satuan gugus tugas KLA mulai tahapan perencanaan strategis untuk program KLA. Hal

ini mencakup diskusi kolaboratif untuk merancang program, menetapkan prioritas, dan menentukan langkah operasional yang akan diambil bersama sehingga program yang mendukung KLA terdapat pembagian peran yang jelas dan terstruktur untuk masing – masing OPD. Selain itu, pada tahapan pelaksanaan dibutuhkan juga pendekatan dialog interaktif terkait perkembangan dari pelaksanaan KLA mencakup tantangan, hambatan dan capaian yang didapatkan. Selanjutnya, pada tahapan evaluasi juga dibutuhkan komunikasi bersama untuk merumuskan apa yang menjadi kesulitan dan kekurangan dalam penyelenggaraan KLA.

3. Untuk mengatasi hambatan terkait kebijakan, dibutuhkan perumusan kebijakan khusus untuk penyelenggaraan KLA dalam bentuk tindak lanjut peraturan dibawahnya baik dalam perda atau perbub di Kabupaten Banyumas. Hal ini dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan KLA dan meningkatkan komitmen antar pemangku kepentingan yang terlibat. Adanya dasar hukum penyelenggaraan KLA ini sebagai dasar untuk merumuskan Rancangan Aksi Daerah untuk KLA sehingga terdapat pemetaan peran dan program yang jelas dalam mendukung KLA di Kabupaten Banyumas.
4. Perlunya kolaborasi dengan pihak swasta atau badan usaha, media, akademisi dan masyarakat dalam penyelenggaraan Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas. Kolaborasi dengan swasta ini dilakukan dengan tujuan dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran melalui program CSR. Selain itu, dibutuhkan kerjasama dengan media dengan tujuan

meningkatkan kesadaran publik dan memperluas publikasi terkait program KLA. Kolaborasi dengan akademisi juga dibutuhkan dalam perumusan kebijakan berbasis penelitian, dan masyarakat perlu dilibatkan secara intensif untuk mendukung implementasi program sekaligus sebagai pengawas dari penyelenggaraan program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas.

5. Optimalisasi publikasi data dan kegiatan penunjang Program Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas melalui pemanfaatan website pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Tujuannya sebagai pusat informasi utama tentang program KLA memuat dokumentasi kegiatan penunjang, data – data terkait permasalahan anak hingga program yang mendukung pemenuhan dan perlindungan anak di Kabupaten Banyumas.